

# ***BLACKLIST KONTRAKTOR NAKAL***



[https://pbs.twimg.com/profile\\_images/919611527233019904/0f4XY5lB.jpg](https://pbs.twimg.com/profile_images/919611527233019904/0f4XY5lB.jpg)

## **Gorut - GP**

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Dr. H. Indra Yasin, MH menegaskan memblacklist kontraktor yang bermasalah. Itu disampaikan dihadapan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) baru-baru ini.

Hal ini menurut Bupati Indra patut diperhatikan oleh instansi terkait seperti Dinas PU dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tidak memberikan ruang bagi kontraktor ataupun perusahaan yang tidak bekerja maksimal selama mendapat kepercayaan mengerjakan proyek di Gorut. “Perusahaan-perusahaan yang bermasalah digaris, agar tidak masuk lagi dalam pekerjaan apapun di Gorut” tegas Indra.

Dia mencontohkan, proyek pembangunan Masjid Blok Plan. Dari penjelasan pihak PU kontraktor pelaksana terkesan bekerja lamban sehingga kemungkinan besar akan diputus kontrak. “Saya juga heran, bahkan saya ketika mencoba meninjau pekerjaan proyek itu, malah mendapatkan jawaban, susah masuk kendaraan disitu pak. Maka saya katakana itu tugas anda karena pekerjaan ini kita percayakan ke anda. Masa yang demikian dilaporkan ke saya?,” ketus Indra, kecewa dengan pelaksana pembangunan Masjid Block Plan. Menurut Indra, blacklist terhadap kontraktor maupun perusahaan yang bermasalah semata dilakukan agar pembangunan di Gorut berjalan dengan lebih baik lagi, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai apa yang direncanakan. (idm)

## **Sumber:**

Gorontalo Post, Hlm. 14, diterbitkan pada Rabu, 06 Desember 2017

## **Catatan:**

- Pengaturan mengenai *Blacklist* atau Daftar Hitam kontraktor yang bermasalah diatur di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 (Perka LKPP 18/2014) tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut mengatur dengan rinci tentang perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar

Hitam, pihak yang berwenang untuk menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, dan tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, serta pembatalan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

- Yang dimaksud dengan Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan Daftar Hitam yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional (Pasal 1 angka 6 dan 7 Perka LKPP 18/2014)
- Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila (Pasal 3 ayat 2 Perka LKPP 18/2014):
  - berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  - mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
  - mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
  - tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

- berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  - ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
  - dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
  - tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;
  - terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
  - dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK;
  - dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
  - hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
  - menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  - mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  - menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  - tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
  - tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
  - terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pengenaan Daftar Hitam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 4 Perka LKPP 18/2014):
    - Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

- Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP 18/2014.
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan.
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan.
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.
- Pihak yang berwenang menetapkan sanksi pencatuman dalam Daftar Hitam adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). PA/KPA menetapkan sanksi pencatuman Daftar hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam (Pasal 5 Perka LKPP 18/2014).
- **Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi** (Pasal 6 sd Pasal 16 Perka LKPP 18/2014):

- **PENGUSULAN**

Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP 18/2014 maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dokumen; dan
- b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni:
  - 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
  - 2) pihak lain yang dianggap perlu.

Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa serta pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.

Berita Acara Pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat: hari/tanggal; identitas para pihak; keterangan para pihak; kesimpulan pemeriksaan; dan tanda tangan para pihak. PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.

Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tersebut diatas disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
  - 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);
  - 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;
  - 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan
  - 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;
- b. nama paket pekerjaan;
- c. nilai total HPS;
- d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- e. Berita Acara Pemeriksaan; dan
- f. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain).

#### – **PEMBERITAHUAN**

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa. Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan melalui: surat elektronik (e-mail); Faksimile; jasa pengiriman; dan/atau diantar langsung.

#### – **KEBERATAN**

Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut diatas jika pada jangka waktu tersebut APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dalam rangka menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan dari PA/KPA.

Dalam hal keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima oleh PA/KPA pada saat APIP sedang/telah melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi maka keberatan Penyedia Barang/Jasa dimaksud dianggap tidak berlaku.

– **PERMINTAAN REKOMENDASI**

PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima.

– **PEMERIKSAAN USULAN**

APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP 18/2014 maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP 18/2014 maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa ditolak maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi menyatakan bahwa keberatan Penyedia Barang/Jasa diterima maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

– **PENETAPAN**

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

(2) Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
  - 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);
  - 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;
  - 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan
  - 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;
- b. ringkasan rekomendasi APIP
- c. nama paket pekerjaan;
- d. nilai total HPS;
- e. jenis pelanggaran;
- f. jangka waktu berlakunya sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- g. nama PA/KPA.

Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.

Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan penetapan BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain dan/atau putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa, tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh K/L/D/I dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Pengadilan.

– **PENCANTUMAN/PEMASUKAN DALAM DAFTAR HITAM**

PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam.

PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan.

– **PENCANTUMAN/PEMASUKAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL.**

LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut diatas terdiri atas:

- a. surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
- b. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (apabila ada keberatan); dan
- c. surat rekomendasi APIP.

Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap lengkap, LKPP selanjutnya mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional.

Dalam hal hasil penelitian LKPP menyatakan bahwa dokumen surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA dianggap belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada PA/KPA untuk dilengkapi.

Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA. LKPP tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung. Daftar Hitam Nasional dimutakhirkan setiap saat oleh LKPP dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.



LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang terbukti melakukan tindakan persekongkolan, penipuan, pemalsuan, Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme di bidang Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan penyampaian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan/atau PA/KPA.

- **Pembatalan sanksi** (Pasal 19 Perka LKPP 18/2014)
  - Pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. PA/KPA berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
  - PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional dengan disertai Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
  - LKPP menghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional berdasarkan permintaan PA/KPA setelah dilakukan klarifikasi.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum dan pendidikan, bukan merupakan nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*